

PUTUSAN

Nomor 199/B/2023/PT.TUN.JKT

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

1. DEWAN PIMPINAN NASIONAL PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (DPN PERADI), diwakili oleh **Dr. Luhut M.P. Pangaribuan, S.H., LL.M.** sebagai Ketua Umum DPN PERADI dan **Imam Hidayat, S.H., M.H.** sebagai Sekretaris Jenderal DPN PERADI, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2023 memberikan kuasa kepada:

1. Muhamad Daud Berueh, S.H.
2. Waskito Adiribowo, S.H.
3. Kartika Nirmala Dewi K., S.H.
4. Lasbok Marbun, S.H., M.H.
5. Rasida Siregar, S.H.
6. Dr. Stefanus Roy Rening, S.H., M.H.
7. Munjar Sitanggung, S.H., M.H.
8. Emir Zullarwan Pohan, S.H., LL.M.

Semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat yang tergabung dalam Tim Advokat Peradi dan Sekretariat Nasional Dewan Pimpinan Nasional PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (Seknas DPN Peradi), alamat Gedung LMPP, Jalan K.H Wahid Hasyim No.10 Menteng, Jakarta Pusat; Disebut sebagai Pemanding I/Terbanding II Tergugat II Intervensi;

2. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan 12940, dalam hal ini berdasarkan Surat

Kuasa Khusus Nomor M.HH.HH.05.01-62 tanggal 24 Agustus 2022 memberikan kuasa kepada:

1. Cahyo Rahadian Muzhar, jabatan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
2. Santun M. Siregar, jabatan Direktur Perdata pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
3. A. Ahsin Thohari, jabatan Analis Hukum Ahli Madya pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
4. Purwanto, jabatan Analis Hukum Ahli Muda pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
5. Peggy Marin, jabatan Analis Hukum Ahli Muda pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
6. Prihantoro Kurniawan, jabatan Analis Hukum Muda pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
7. Fitra Kadarina, jabatan Analis Hukum Muda pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
8. Ilham Nur Akbar, jabatan Analis Hukum Muda pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
9. Arif Maharfatoni, jabatan Analis Hukum Pertama pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
10. Arefia Edelin Putri, Jabatan Analis Hukum Pertama pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;

Semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, alamat Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6- 7, Kuningan, Jakarta Selatan;

Disebut sebagai Pembanding II/Terbanding II/Tergugat;

3. **PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PERADI)**, suatu perkumpulan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 30 tanggal 8 September 2005 dibuat di hadapan Notaris Buntorio Tigris Darmawa Ng, S.E., S.H., M.H. dan telah mendapatkan

pengesahan Menteri Hukum dan HAM RI melalui Surat Keputusan Nomor AHU-120.AH.01.06. Tahun 2009 tanggal 13 November 2009, dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M.**, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PERADI, alamat Grand Slipi Tower Lantai 11, Jalan S. Parman Kav. 22-24, Jakarta Barat, 11480, **dan Dr. H. Hermansyah Dulaimi, S.H., M.H.**, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PERADI, alamat Grand Slipi Tower lantai 11, Jalan S. Parman Kav. 22-24, Jakarta Barat, 11480. berdasarkan hasil Musyawarah Nasional (MUNAS) III PERADI di Bogor tanggal 7 Oktober 2020 sebagaimana Akta Berita Acara Musyawarah Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Nomor 1 tanggal 7 Oktober 2020 dibuat di hadapan Notaris Ami Hartika, S.H., M.Kn, beserta Akta Pernyataan Keputusan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) Nomor 15 tanggal 20 April 2022 dibuat di hadapan Notaris Merry Koesnadi, S.H., M.Kn., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2022 telah memberikan kuasa kepada:

1. Rivai Kusumanegara, S.H., M.H.;
2. R. Dwiyanto Prihartono, S.H., M.H.;
3. V. Harlen Sinaga, S.H., M.H.;
4. Dr. Sapriyanto Refa, S.H., M.H.;
5. H. Bun Yani, S.H., M.H.;
6. Happy SP Sihombing, S.H., M.H.;
7. Dr. Ali Abdullah, S.H., M.H., M.M., M.Kn.;
8. Dr. Diani Kesuma, S.H., M.H.;
9. Johan Imanuel, S.H.;
10. Endar Sumarsono, S.H.

Semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat, yang tergabung dalam Tim Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), beralamat di Grand Slipi Tower Lantai 11, Jalan S. Parman Kav. 22-24, Jakarta Barat, 11480;

Disebut sebagai Pemanding III/Terbanding III/Penggugat;

lawan

DEWAN PIMPINAN NASIONAL PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA SUARA ADVOKAT INDONESIA, alamat Golden Centrum, Jalan Majapahit Nomor 26 Blok H, Jakarta Pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Juniver Girsang, S.H., M.H.** kewarganegaraan Indonesia, jabatan Ketua Umum, alamat Golden Centrum, Jalan Majapahit Nomor 26 Blok H, Jakarta Pusat, **dan Dr. A. Patra M. Zen, S.H., LL.M.**, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Sekretaris Jenderal, alamat Golden Centrum, Jalan Majapahit Nomor 26 Blok H, Jakarta Pusat. berdasarkan surat kuasa tertanggal 22 Agustus 2022 memberikan kuasa kepada:

1. Brurtje Maramis, S.H., M.H.
2. Tjhai Fung Njit, S.H.
3. Matheus Ramses R., S.H., M.H., M.A.
4. Dr. Henry MP Siahaan, S.H., S.P., M.M.
5. Mohammad Aqil Ali, S.H., M.H.
6. Nandang Purnama, S.H., M.H.
7. Hugo S. Pranata, S.H., M.H.
8. Budiarmo Setiawan, S.H., M.H.
9. Yudhistira Raditya, S.H., M.H.
10. Liston Sibarani, S.H.
11. Diarson Lubis, S.H.
12. Badjar Marpaung, S.H., M.H.
13. Dr. Subagyo Sri Utomo, S.H., M.H.
14. Malik Abdullah Bawazier, S.H.
15. Jahmada Girsang, S.H., M.H.
16. Agus Amri, S.H., M.H.
17. Jayen Suwarsiatna, S.E., S.H., CTA.
18. Muhamad Ridwan R., S.H.
19. Victor P. Sinaga, S.H., CN.
20. Dirgayati H. Lase, S.H.
21. R. Indra Priangkasa, S.H., M.H.
22. Sutomo, S.H.

23. Berto Herora Harahap, S.H.
24. A.J. Harris Marbun, S.H., M.M.
25. Francisca R.N. Alfiani, S.H., M.H.
26. Pardomuan Oloan, S.H.
27. Sahat Tamba, S.H., M.H.
28. Fernandy Rusdi, S.H.
29. Sutra Dewi, S.H.
30. Hanky Mustav Sabarta, S.H., M.H.
31. Martry Gilang Rosadi, S.H., M.H.
32. Dr. Syahrir Cakkari, S.H., M.H.
33. P. Berdikari Panjaitan, S.H., M.H.
34. Dr. H. Syaiful Ma'rif, S.H., M.H.
35. Hengky, S.H.
36. Jhon S.E. Panggabean, S.H., M.H.
37. A.S. Leonardus L. Tobing, S.H.
38. Dr. M. Dahlan Moga, S.H., M.H.

Semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan advokat, yang tergabung dalam TIM ADVOKASI PERADI SUARA ADVOKAT INDONESIA, alamat Kantor Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia, Golden Centrum Jalan Majapahit Nomor 26 Blok H, Jakarta Pusat;
Disebut Verbanding/Penggugat Intervensi;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 251/G/2022/PTUN.JKT tanggal 9 Maret 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Penundaan:

- Menyatakan Penetapan Penundaan Nomor 251/G/2022/PTUN.JKT

Tanggal 9 Maret 2023 tetap sah dan berlaku;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi dan Penggugat Intervensi tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dan Penggugat Intervensi untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan TERGUGAT:
 - 1). Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. No. AHU-0000859.AH.01.08.Tahun 2022 tanggal 26 April 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia; dan
 - 2). Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. No. AHU-0000883.AH.01.08.Tahun 2022 tanggal 28 April 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia;
3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan TERGUGAT:
 - 1). Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. No. AHU-0000859.AH.01.08.Tahun 2022 tanggal 26 April 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia; dan
 - 2). Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. No. AHU-0000883.AH.01.08.Tahun 2022 tanggal 28 April 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia;
4. Menolak gugatan Penggugat dan Penggugat Intervensi untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara bersama untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu Rupiah);

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 251/G/2022/PTUN.JKT, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum

secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 9 Maret 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh para Pihak;

Bahwa Pembanding I/Terbanding I/Tergugat II Intervensi melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 20 Maret 2023 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 251/G/2022/PTUN.JKT dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para pihak secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Pembanding II/Terbanding II/Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 21 Maret 2023 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 251/G/2022/PTUN.JKT dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para pihak secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Pembanding III/Terbanding III/Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 21 Maret 2023 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 251/G/2022/PTUN.JKT dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para pihak secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Pembanding I/Terbanding I/Tergugat II Intervensi mengajukan memori banding tanggal 28 Maret 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

- Menyatakan Batal Penetapan Penundaan Nomor 251/G/2022/PTUN.JKT Tanggal 9 Maret 2023;

Dalam Eksepsi:

- Menerima seluruh Eksepsi Pembanding dahulu Tergugat II Intervensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/dahulu Tergugat II

Intervensi;

2. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta Nomor 251/G/2022/PTUN.JKT. Tertanggal 9 Maret 2023;
3. Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU – 0000859.AH.01.08. Tahun 2022, tertanggal 26 April 2022 *jo.* Nomor AHU – 0000883.AH.01.08. Tahun 2022, tertanggal 28 April 2022;
4. Menghukum Terbanding I (dahulu Penggugat) untuk membayar biaya perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang sesuai kepatutan dan keadilan (*ex aequo et bono*).

Bahwa memori banding Pembanding I/Terbanding I/Tergugat II Intervensi telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada para pihak;

Bahwa Pembanding II/Terbanding II/Tergugat mengajukan memori banding tanpa tanggal, Maret 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutuskan sebagai berikut:

Mengadili

1. Menerima dan mengabulkan pernyataan banding dan memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 251/G/2021/PTUN.JKT tanggal 7 Juli 2022;

Mengadili Sendiri

Dalam Penundaan

- Menolak permohonan penundaan dari Terbanding sebelumnya Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Pembanding/Tergugat;
2. Menolak gugatan Terbanding/Tergugat atau setidaknya gugatan Terbanding/Penggugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa seluruhnya Objek sengketa:
 - a. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AHU.01.10-30144, tanggal 13 Agustus 2012, perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Anzawara Satria;
 - b. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-18199.40.22.2014, tanggal 7 Juli 2014, perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Anzawara Satria;
 - c. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AHU.01.03-0980503, tanggal 16 November 2015, perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Anzawara Satria;
 - d. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AHU.01.03-0076759 tanggal 1 September 2016, perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Anzawara Satria;
 - e. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AHU.01.03-0226086 tanggal 30 April 2016, perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Anzawara Satria;
3. Menolak petitum Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya berupa permohonan agar Majelis Hakim Mewajibkan Tergugat mencabut;
 - a. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AHU.01.10-30144, tanggal 13 Agustus 2012, perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Anzawara Satria;
 - b. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-18199.40.22.2014, tanggal 7 Juli 2014, perihal :

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Anzawara Satria;

c. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AHU.01.03-0980503 tanggal 16 November 2015, perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Anzawara Satria;

d. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AHU.01.03-0076759 tanggal 1 September 2016, perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Anzawara Satria;

e. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AHU.01.03-0226086 tanggal 30 April 2016, perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Anzawara Satria;

4. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya Perkara.

Apabila yang terhormat majelis hakim Tingkat banding berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding Pembanding II/Terbanding II/Tergugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada para pihak;

Bahwa dalam berkas *e-court* bundel B Pembanding III/Terbanding III/Penggugat tidak menyerahkan memori banding, namun berdasarkan pada kontra memori banding Pembanding I/Terbanding I/Tergugat II Intervensi tanggal 23 Mei 2023 menyatakan bahwa Pembanding III/Terbanding III/Penggugat menyerahkan *hard copy* memori bandingnya pada tanggal 12 April 2023 dan terhadap memori banding tersebut Pembanding I/Terbanding I/Tergugat II Intervensi mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menolak memori banding tersebut sebagaimana lengkapnya dalam kontra memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

Dalam Penundan

Menyatakan batal Penetapan Penundaan Nomor 251/G/2022/PTUN.JKT tanggal 9 Maret 2023;

Dalam Eksepsi

Menerima seluruhnya eksepsi Pemabanding dahulu Tergugat II Intervensi;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima Permohonan banding Pemanding/dahulu Tergugat II Intervensi;
2. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta Nomor 251/G/2022/PTUN.JKT tertanggal 9 Maret 2023;
3. Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000859.AH.01.08. Tahun 2022, tertanggal 6 April 2022 jo Nomor AHU-0000883.AH.01.08.Tahun 2022, tertanggal 28 April 2022;
4. Menghukum Terbanding I (dahulu Penggugat) untuk membayar biaya perkara ini.

Atau apabila Ketua Pengadilan Tinggi tata Usaga Negara Jakarta berpendapat lain, mohon putusan yang sesuai kepatutan dan keadilan (*ex aequo et bono*)

Bahwa kontra memori banding Pemanding I/Terbanding I/Tergugat II Intervensi telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada para pihak;

Bahwa Terbanding/Penggugat Intervensi mengajukan kontra memori banding tanggal 27 April 2023 yang mengemukakan dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam kontra memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut

1. Menolak banding yang diajukan oleh Pemanding (Tergugat, Tergugat II Intervensi dan Penggugat).
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata usaha Negara Jakarta Nomor 251/G/2022/PTUN.JKT tanggal 9 Maret 2023 yang dimohonkan banding tersebut.

Atau apabila Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, mohon putusan yang sesuai kepatutan dan keadilan (*ex aequo et bono*)

Bahwa kontra memori banding Terbanding/Penggugat Intervensi telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada para pihak;

Bahwa para Pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas sengketa banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 251/G/2022/PTUN.JKT tanggal 9 Maret 2023 tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 9 Maret 2023, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikannya salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi mengajukan banding maka dalam perkara di tingkat banding ini Tergugat II Intervensi didudukkan sebagai Pembanding I/Terbanding I, Tergugat didudukkan sebagai Pembanding II/Terbanding II, Penggugat didudukkan sebagai Pembanding III/Terbanding III, dan Penggugat Intervensi didudukkan sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding I/Terbanding I/Tergugat II Intervensi telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Maret 2023, Pembanding II/Terbanding II/Tergugat pada tanggal 21 Maret 2023 dan Pembanding III/Terbanding III/Penggugat pada tanggal 21 Maret 2023 sebagaimana tercatat masing-masing dalam Akta Permohonan Banding

Nomor 251/G/2022/PTUN.JKT. Setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 20 Maret 2023, 21 Maret 2023 dan 21 Maret 2023, maka ketiga permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* I. Ketentuan Umum Angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, lat-alat bukti, memori banding, kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **menguatkan putusan dengan perbaikan pertimbangan hukum dan amar** dengan pertimbangan selengkapya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat pertama mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian dan petitum nomor 4 dan 5 tidak dikabulkan. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 3085/MPdt/2021 tanggal 4 November 2021 dalam pertimbangan hukumnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa pokok sengketa dalam gugatan konvensi pada intinya adalah mengenai keabsahan Munas II Peradi tanggal 12-13 Juni 2015 di Pekanbaru, Munas mana menurut Penggugat Konvensi adalah sah, sebaliknya menurut Para Tergugat Konvensi dan Penggugat Intervensi, Munas tersebut tidak sah dan menuntut agar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena mengajukan gugatan dalam perkara ini tanpa

dasar alasan sah, gugatan mana menurut Para Tergugat Konvensi menimbulkan kerugian materiil dan imateriil karena berdampak buruk terhadap citra dan reputasi Para Tergugat Konvensi;

- Bahwa tepat sebagaimana dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta bahwa Munas II Peradi tanggal 12-13 Juni 2015 yang menetapkan Penggugat sebagai Ketua Umum Peradi periode 2015-2020 adalah sah dan mengikat karena Munas tersebut merupakan kelanjutan dari Munas I Peradi di Makassar yang tidak dapat dilaksanakan karena alasan keamanan dan ditunda berdasarkan Keputusan Pimpinan Sidang Munas I/Ketua Umum DPN PERADI Periode 2010-2015 Prof.Dr. Otto Hasibuan, S.H.,M.M.;
- Bahwa kondisi keamanan yang tidak kondusif, dan adanya permintaan penundaan dari sejumlah besar peserta Munas *in casu* 46 DPC, serta tidak terhalangnya peserta Munas untuk menggunakan haknya telah cukup sebagai alasan sah untuk menunda Munas II Peradi tanggal 26-28 Maret 2015;
- Bahwa selain itu keputusan penundaan Munas II Peradi tanggal 26-28 Maret 2015 dituangkan dalam tiga Berita Acara Munas II Peradi yaitu Akta Nomor 07, Akta Nomor 08, dan Akta Nomor 09 tanggal 27 Maret 2015 dan tepat sebagaimana dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi bahwa sebagai akta notarial, ketiga akta tersebut adalah sah dan mengikat kecuali terbukti sebaliknya berdasarkan bukti-bukti yang sah dan kuat;
- **Bahwa Munas II Peradi tanggal 12-13 Juni 2015 di Pekanbaru adalah kelanjutan dari Munas I Peradi tanggal 26-28 Maret 2015 di Makassar dimana Munas II Peradi tanggal 12-13 Juni 2015 tersebut dihadiri oleh 63 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PERADI dari 67 DPC PERADI, 433 utusan cabang dari 578 seluruh utusan cabang PERADI seluruh Indonesia sehingga sah termasuk pemilihan dan pengesahan Dr. Fauzi Yusuf Hasibuan, S.H.,M.H. sebagai Ketua Umum DPN PERADI periode 2015-2020;**
- Bahwa ... dst;
- Bahwa ... dst;
- Bahwa Para Tergugat Konvensi maupun Penggugat Konvensi telah melaksanakan kegiatan organisasi profesi antara lain PKPA, pengusulan penyempahan advokat, dan pengangkatan anggota advokat, kegiatan mana dilakukan berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015, dan sesuai dengan asas kemanfaatan serta mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar bagi para Advokat anggota Para Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi maka beralasan tuntutan Penggugat Konvensi ke 3, 4, 5, 6 dan 7 ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Konvensi ke 3, 4, 5, 6, dan 7 adalah sebagai berikut:

3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menyatakan terpilihnya Tergugat I sebagai Ketua Umum DPN PERADI secara *e-voting* tidak sesuai dengan AD PERADI, oleh karena itu tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan tindakan-tindakan secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah), dalam tempo selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
6. Melarang Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan tindakan-tindakan/perbuatan-perbuatan apapun juga yang mengatasnamakan PERADI;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada Upaya hukum bandahan (*verzet*), banding atau kasasi

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum putusan kasasi tersebut di atas dimana Munas II Peradi tanggal 12-13 Juni 2015 di Pekanbaru adalah kelanjutan dari Munas I Peradi tanggal 26-28 Maret 2015 di Makassar dimana Munas II Peradi tanggal 12-13 Juni 2015 tersebut dihadiri oleh 63 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PERADI dari 67 DPC PERADI, 433 utusan cabang dari 578 seluruh utusan cabang PERADI seluruh Indonesia sehingga sah termasuk pemilihan dan pengesahan Dr. Fauzi Yusuf Hasibuan, S.H.,M.H. sebagai Ketua Umum DPN PERADI periode 2015-2020 maka sebagai pelaksanaan putusan kasasi tersebut petitum ke-4 yaitu memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia yang diajukan Kepengurusan Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.H. dan Thomas E. Tampubolon, S.H., M.H., masing-masing selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) periode 2015-2020 berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional II PERADI di Pekanbaru tanggal 12-13 Juni 2015, sebagaimana telah dimohonkan melalui Surat Dewan Pengurus Nasional (DPN) PERADI No. 139/DPN/PERADI/IV/2022 tanggal 28 April

2022 serta No. 147/DPN/PERADI/IV/2022 tanggal 11 Mei 2022 yang juga telah diajukan oleh Notaris Marlon Silitonga, S.H. melalui surat Nomor : 25/NOT/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 yaitu memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia yang diajukan Kepengurusan Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M. dan Dr. H. Hermansyah Dulaimi, S.H., M.H. masing-masing selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) periode 2020-2025 berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional III PERADI di Bogor tanggal 7 Oktober 2020 sebagaimana telah dimohonkan melalui Surat Dewan Pengurus Nasional (DPN) PERADI No. 139/DPN/PERADI/IV/2022 tanggal 28 April 2022 serta No. 147/DPN/PERADI/IV/2022 tanggal 11 Mei 2022 yang juga telah diajukan oleh Notaris Merry Koesnadi, S.H., M.Kn. melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Kemenkumham pada tanggal 28 April 2022 karena juga dilakukan oleh kepengurusan yang sah dan tidak ada sengketa mengenai hal tersebut maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa petitum tersebut juga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Terbanding/Penggugat Intervensi nomor 4 yaitu menghukum TERGUGAT untuk tidak menerbitkan Surat Keputusan apapun berupa segala bentuk pengesahan dan/atau persetujuan atas perubahan kepengurusan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yang diajukan oleh siapapun/pihak manapun yang mengatasnamakan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) sampai tercapainya hasil keputusan Musyawarah Nasional (MUNAS) Bersama Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia PERADI, tidak dapat dikabulkan karena tidak sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 3085 K/Pdt/2021 tanggal 4 November 2021, sehingga gugatan Terbanding/Penggugat Intervensi dikabulkan Sebagian;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa segala kegiatan

profesi yang sudah dilakukan oleh Pembanding I/Terbanding I/Tergugat II Intervensi maupun Terbanding/Penggugat Intervensi antara lain PKPA, pengusulan penyempahan advokat, dan pengangkatan anggota advokat, kegiatan mana yang dilakukan berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 sebagaimana pertimbangan hukum Kasasi dan sesuai dengan asas kemanfaatan serta mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar bagi para Advokat anggota masing-masing maka kegiatan tersebut tetap sah secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 251/G/2022/PTUN.JKT tanggal 9 Maret 2023 **dikuatkan dengan memperbaiki pertimbangan hukum dan amar** maka terhadap Pembanding I/Terbanding I/Tergugat II Intervensi dan Pembanding II/Terbanding II/Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadapnya dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding jumlahnya dicantumkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I/Terbanding I/Tergugat II Intervensi, Pembanding II/Terbanding II/Tergugat, dan Pembanding III/Terbanding III/Penggugat;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 251/G/2022/PTUN.JKT tanggal 9 Maret 2023 yang dimohonkan banding dengan perbaikan pertimbangan hukum dan amar sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

Menyatakan Penetapan Penundaan Nomor 251/G/2022/PTUN.JKT Tanggal 9 Maret 2023 tetap sah dan berlaku;

Dalam Eksepsi:

Menyatakan eksepsi Pembanding II/Terbanding II/Tergugat, Pembanding I/Terbanding I/Tergugat II Intervensi dan Terbanding/Penggugat Intervensi tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding III/Terbanding III/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan Terbanding/Penggugat Intervensi untuk sebagian;
3. Menyatakan batal Surat Keputusan Pembanding II/Terbanding II/Tergugat:
 - 1). Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. No. AHU-0000859.AH.01.08.Tahun 2022 tanggal 26 April 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia; dan
 - 2). Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. No. AHU-0000883.AH.01.08.Tahun 2022 tanggal 28 April 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia;
4. Mewajibkan kepada Pembanding II/Terbanding II/Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan:
 - 1). Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. No. AHU-0000859.AH.01.08.Tahun 2022 tanggal 26 April 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia; dan
 - 2). Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. No. AHU-0000883.AH.01.08.Tahun 2022 tanggal 28 April 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia;
5. Memerintahkan kepada Pembanding II/Terbanding II/Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia yang diajukan Kepengurusan Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.H. dan Thomas E. Tampubolon, S.H.,

M.H., masing-masing selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) periode 2015-2020 berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional II PERADI di Pekanbaru tanggal 12-13 Juni 2015, sebagaimana telah dimohonkan melalui Surat Dewan Pengurus Nasional (DPN) PERADI No. 139/DPN/PERADI/IV/2022 tanggal 28 April 2022 serta No. 147/DPN/PERADI/IV/2022 tanggal 11 Mei 2022 yang juga telah diajukan oleh Notaris Marlon Silitonga, S.H. melalui surat Nomor 25/NOT/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015;

6. Memerintahkan kepada Pembanding II/Terbanding II/Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia yang diajukan Kepengurusan Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M. dan Dr. H. Hermansyah Dulaimi, S.H., M.H. masing-masing selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) periode 2020-2025 berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional III PERADI di Bogor tanggal 7 Oktober 2020, sebagaimana telah dimohonkan melalui Surat Dewan Pengurus Nasional (DPN) PERADI No. 139/DPN/PERADI/IV/2022 tanggal 28 April 2022 serta No. 147/DPN/PERADI/IV/2022 tanggal 11 Mei 2022 yang juga telah diajukan oleh Notaris Merry Koesnadi, S.H., M.Kn. melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Kemenkumham pada tanggal 28 April 2022;

7. Menghukum Pembanding I/Terbanding I/Tergugat II Intervensi dan Pembanding II/Terbanding II/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin tanggal 11 September 2023 oleh H.M. Arif Nurdu'a, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, bersama-sama dengan H. Ariyanto, S.H.,M.H dan T. Sjahnur Ansari, S.H.,M.H sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditetapkan oleh Penetapan

Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Jarwo Liyanto, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, serta tidak dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. H. Aryanto, S.H.,M.H.

H.M. Arif Nurdu'a, S.H.,M.H.

2. T. Sjahnur Ansjari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Jarwo Liyanto, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 2. Meterai | : Rp10.000,00 |
| 3. Biaya proses banding | : <u>Rp230.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp250.000.00 |

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu Rupiah.